



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024. LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran yang telah berjalan dan perjanjian kinerja untuk tahun yang akan berjalan. Proses kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP .

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis kinerja tahun 2024 untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah , khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak – pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja pada masa mendatang. Terimakasih.

Purbalingga, Januari 2025

Kepala Dinas Perhubungan



RADITYA WIDAYAKA, AP
NIP. 197506191995011001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi sub urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sudah barang tentu mempunyai tanggung jawab untuk terwujudnya visi daerah, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026, telah ditetapkan visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai berikut

“Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia”

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, yaitu pada misi ke 7 : *“Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Wilayah/Infrastruktur dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan”*

Dengan mendasarkan pada Visi dan Misi tersebut, Dinas Perhubungan menetapkan tujuan jangka menengah yang ingin dicapai terkait dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM , yaitu : **“Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”**

Guna mencapai tujuan dan prioritas sasaran tersebut pada tahun 2024, Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan 2 (dua) program utama dengan 17 (Tujuh belas) kegiatan yang didukung anggaran sebesar Rp. 19.838.973.000,- (Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah). Dimana capaian anggaran Dinas Perhubungan mencapai 96,93% yakni dengan realisasi sebesar Rp. 19.230.167.863,-

Secara Umum pada tahun 2024, Dinas Perhubungan dapat melaksanakan kinerja tujuan strategis dan kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian kinerja Rata – rata sebesar 91,53 % atau masuk kategori “sangat tinggi”

Hal ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024. Secara rinci dapat dijelaskan dari hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) indikator tujuan dan 6 (enam) indikator kinerja sasaran :

- a. 2 (dua) indikator kinerja tujuan belum tercapai

- b. 6 (enam) indikator kinerja sasaran dengan 3 (tiga) tercapai dan 3 (tiga) belum tercapai

Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemui, yaitu :

- a. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana LLAJ seperti rambu penunjuk arah, guardrail, paku marka dan *traffic cone*;
- b. Masih adanya kendaraan wajib uji yang tidak melaksanakan uji berkala, sehingga dapat memungkinkan adanya angkutan umum/barang yang tidak laik jalan namun tetap beroperasi;
- c. Persentase kendaraan angkutan umum yang masuk ke terminal menjadi berkurang. Sedangkan terminal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah terminal tipe C yang kondisi sarana prasarana di dalamnya membutuhkan banyak perbaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk mengatasinya maka Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga mengambil langkah-langkah yang ditempuh, yaitu :

- a. Mensosialisasikan kepada pengusaha awak angkutan untuk melakukan peremajaan angkutan, serta melakukan pembinaan terhadap koperasi/ badan usaha untuk meningkatkan layanan agar memenuhi standar pelayanan;
- b. Melaksanakan evaluasi pada jaringan trayek dan kajian teknis terkait jumlah kebutuhan kendaraan angkutan di suatu kawasan untuk menentukan kuota kendaraan yang akan melayani dalam suatu kawasan, agar para penumpang dapat terlayani dengan baik dan sampai ke tujuan mereka.
- c. Evaluasi kinerja pelayanan angkutan umum guna menentukan langkah untuk meningkatkan aksesibilitas pengguna angkutan umum dan penataan angkutan umum
- d. Mengembangkan sistem pengaduan dan umpan balik untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Akhirnya semoga LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga. Pencapaian kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Bersama *stakeholder* yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama	7
1.4. Landasan Hukum	9
1.5. Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Rencana Strategis	10
2.2. Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	13
3.2. Analisis Capaian Kinerja	14
3.3. Realisasi Anggaran	50
BAB IV PENUTUP	54
4.1. Kesimpulan	54
4.2. Rekomendasi	55

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Susunan Pegawai Berdasarkan Status Pegawai	6
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	7
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024	11
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024	14
Tabel 3.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja	15
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Tujuan Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	16
Tabel 3.4	Perbandingan antara realisasi kinerja capaian tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	16
Tabel 3.5	Trayek Angkutan Pedesaan.....	17
Tabel 3.6	Trayek Angkutan Kota	17
Tabel 3.7	Capaian kinerja sasaran Persentase Angkutan Umum yang Aktif	19
Tabel 3.8	Perbandingan antara realisasi kinerja capaian tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	20
Tabel 3.9	Capaian kinerja sasaran Persentase Sarpras Perhubungan Kondisi Baik	22
Tabel 3.10	Perbandingan antara realisasi kinerja capaian tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	22
Tabel 3.11	Pemasangan Sarpras Perhubungan Tahun 2024	23
Tabel 3.12	Capaian kinerja sasaran V/C Rasio jalan di jalan Kabupaten/kota	24
Tabel 3.13	Perbandingan antara realisasi kinerja capaian tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	25
Tabel 3.14	Data V/C Rasio ruas jalan kabupaten di Kabupaten Purbalingga	26
Tabel 3.15	Capaian kinerja sasaran Persentase Trayek Kendaraan Umum yang Aktif	31
Tabel 3.16	Perbandingan antara realisasi kinerja capaian tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	31
Tabel 3.17	Jaringan Trayek Angkutan Kota	32
Tabel 3.18	Daftar Jalur Angkudes Kabupaten Purbalingga	33
Tabel 3.19	Capaian kinerja tujuan Nilai Kematangan Perangkat Daerah	35
Tabel 3.20	Perbandingan antara realisasi kinerja capaian tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	36
Tabel 3.21	Capaian kinerja sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Perhubungan	38

Tabel 3.22 Perbandingan antara realisasi kinerja capaian tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	39
Tabel 3.23 Hasil Survei Penilaian Unsur IKM	40
Tabel 3.24 Capaian kinerja sasaran Nilai SAKIP	45
Tabel 3.25 Perbandingan antara realisasi kinerja capaian tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	45
Tabel 3.26 Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	46
Tabel 3.27 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024	51

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK NILAI IKM PER UNSUR PADA DINAS PERHUBUNGAN	39
---	----

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR I BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PADA DINAS PERHUBUNGAN	3
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (good governance), diperlukan akuntabilitas publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraannya. Sistem akuntabilitas yang baik menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dalam lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja. Kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah bersih dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

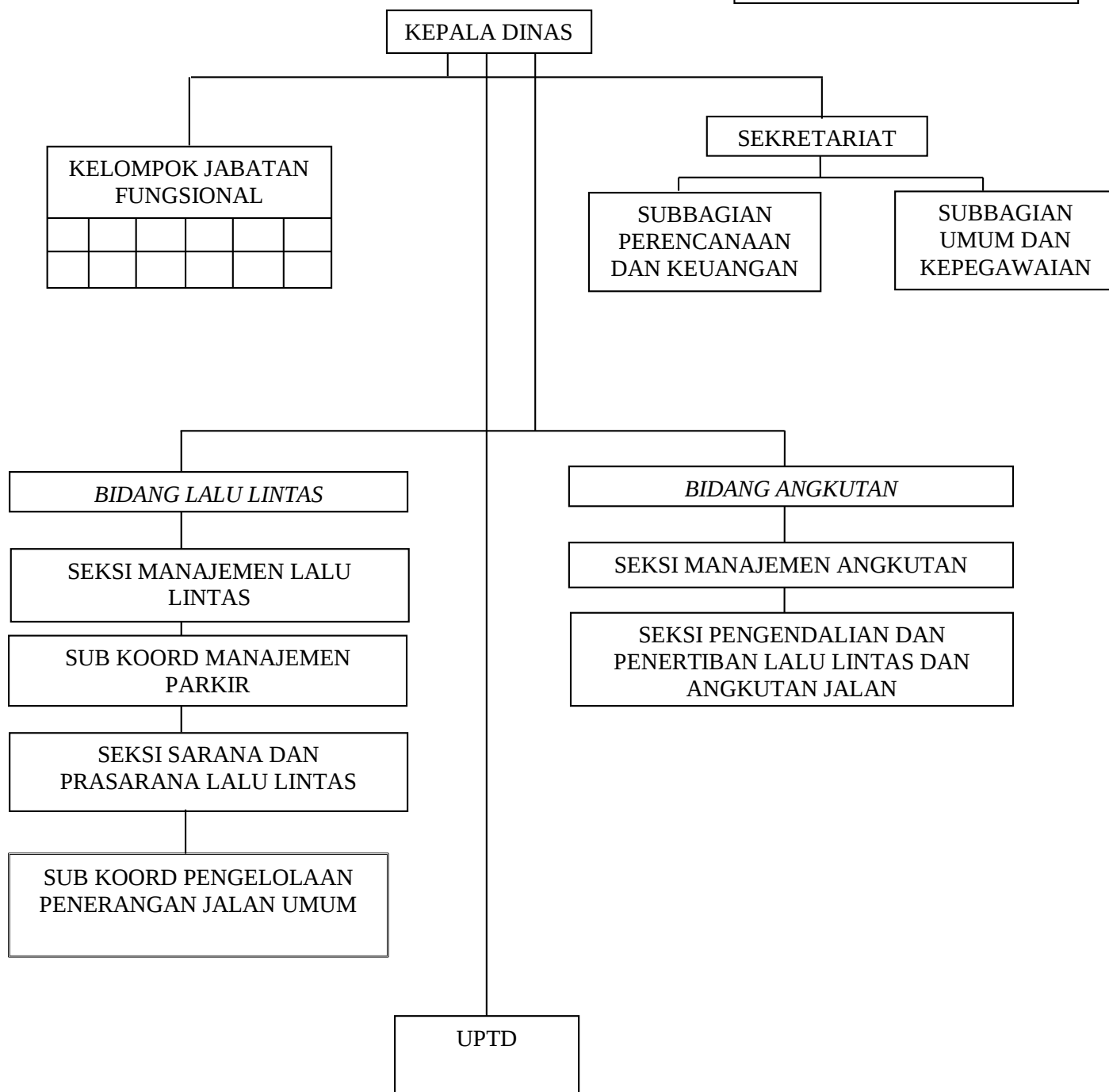
1.2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga, Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, membawahi;
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Bidang Lalu Lintas membawahi;
 - a. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - b. Sub Koordinator Manajemen Parkir;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas;
 - d. Sub Koordinator Pengelolaan Penerangan Jalan Umum;
- 4) Bidang Angkutan, membawahi;
 - a. Seksi Manajemen Angkutan Umum;
 - b. Seksi Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 5) UPTD;
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

**GAMBAR 1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA



1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan Dinas Perhubungan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 58 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga menyebutkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kemudian dalam pasal 4 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : 58 tahun 2022 disebutkan tugas Dinas Perhubungan adalah melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi sub urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ):

- a. Penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(LLAJ);
- b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah;
- c. Pengelolaan terminal penumpang Tipe C;
- d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- e. Pengujian berkala kendaraan bermotor;
- f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan;
- g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan;
- h. Audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(LLAJ) di jalan;
- i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
- j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- l. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) Daerah
- m. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah Kabupaten;
- n. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;

- o. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- p. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah Kabupaten;
- q. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.

Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perhubungan juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang Perhubungan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Perhubungan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang Perhubungan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

1.2.3. Kondisi Kepegawaian

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga per tanggal 31 Desember 2024 adalah 33 Pegawai dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 27 pegawai, sementara pegawai Perempuan berjumlah 6 pegawai. Jika dilihat dari Status Pegawai, Jabatan Eselon, Pangkat dan Golongan, Tingkat Pendidikan, Sumber Daya Manusia di Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1 Susunan Pegawai Berdasarkan Status Pegawai

No	Pegawai	Jumlah	%
1	PNS	33	40,24%
3	Kontrak/Honorar	49	59,76%
Jumlah		82	100%

a. PNS Berdasarkan Pendidikan

S2	: 1 (satu) orang
S1	: 17 (tujuh belas) orang
Diploma III	: 5 (lima) orang
Diploma II	: -
SLTA	: 10 (sepuluh) orang
SLTP	: -
SD	: -
J u m l a h	: 33 (tiga puluh tiga) orang

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Jumlah	%
1	Strata-3 (S3)	0	-
2	Strata-2 (S2)	1	3,03
3	Strata-1 (S1)/Diploma 4	17	51,52
4	Diploma III	5	15,15
5	Diploma II	-	-
6	SLTA	10	30,30
7	SLTA kebawah	-	-
Jumlah		33	100%

b. PNS Berdasarkan Golongan

Golongan IV	: 4 (empat) orang
Golongan III	: 15 (lima belas) orang
Golongan II	: 14 (empat belas) orang
Golongan I	: -
J u m l a h	: 33 (tiga puluh tiga) orang

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah	%
1	Golongan IV	4	12,12%
	- Pembina Utama Muda / IV c	1	3,03%
	- Pembina Tk. I / IV b	1	3,03%
	- Pembina / IV a	2	6,06%
2	Golongan III	15	45,45%

	- Penata Tk. I / III d	8	24,24%
	- Penata / III c	4	12,12%
	- Penata Muda Tk. I / III b	1	3,03%
	- Penata Muda / III a	2	6,06%
3	Golongan II	14	42,42%
	- Pengatur Tk. 1 / II d	5	15,15%
	- Pengatur / II c	8	24,24%
	- Pengatur Muda Tk. I / II b	-	-
	- Pengatur Muda / II a	1	3,03%
Jumlah		33	100,00%

1.3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Posisi geografis wilayah Kabupaten Purbalingga yang jauh dari dua jalur utama lalu lintas di Pulau Jawa baik jalur utara maupun jalur selatan dengan akses jalan yang relatif sempit dan naik turun serta berkelok menyebabkan akses angkutan barang dan jasa dari dan menuju wilayah Kabupaten Purbalingga menjadi kurang efisien. Pada era *globalisasi* di mana segala aktivitas ekonomi menuntut untuk diselenggarakan secara cepat dan tepat waktu, maka kendala akses wilayah menjadi hambatan bagi pertumbuhan wilayah. Permasalahan ini menyebabkan wilayah Kabupaten Purbalingga dan wilayah Jawa Tengah bagian Barat Selatan pada umumnya relatif tertinggal dibanding dengan wilayah-wilayah lain. Untuk mendorong pertumbuhan wilayah Kabupaten Purbalingga dan wilayah Jawa Tengah bagian Barat Selatan secara umum agar tidak tertinggal dibanding dengan wilayah lain, dibutuhkan adanya moda transportasi cepat yaitu Transportasi Kereta Api dan Transportasi Udara.

Adapun isu-isu strategis di Kabupaten Purbalingga berkaitan dengan Transportasi adalah sebagai berikut :

- a. Akses jalan yang relatif sempit dan naik turun serta berkelok menyebabkan akses angkutan barang dan jasa dari dan menuju wilayah Kabupaten Purbalingga menjadi kurang efisien.

- b. Dibutuhkan adanya moda transportasi cepat yaitu Transportasi Kereta Api dan Transportasi Udara.

Untuk mewujudkan terselenggaranya transportasi massal bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perhubungan sudah merealisasikan pembukaan dan pengadaan moda transportasi massal (BRT). Terkait reaktifasi jalur kereta api telah diadakan rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Tengah bertempat di Bakorwil Wilayah III. Untuk transportasi udara, pemerintah Kabupaten Purbalingga terdapat pula sistem jaringan transportasi udara di Kabupaten Purbalingga dengan adanya Bandar Udara Jendral Besar Soedirman (JBS) yang berlokasi di desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja. Keberadaan Bandar Udara JBS di kota Purbalingga diharapkan dapat mendorong perekonomian dan mobilitas di bagian barat selatan Provinsi Jawa Tengah dengan dukungan dari Kabupaten sekitar seperti Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Pemalang, dan Kebumen. Saat ini Bandara JBS juga digunakan untuk penerbangan Komersil dan *Feeder Umroh*. Keterpaduan antar moda dalam jaringan aksesibilitas di Kabupaten Purbalingga diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif ke depannya.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu :

- a. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana LLAJ seperti rambu penunjuk arah, guardrail, paku marka dan traffic cone;
- b. Masih adanya kendaraan wajib uji yang tidak melaksanakan uji berkala, sehingga dapat memungkinkan adanya angkutan umum/barang yang tidak laik jalan namun tetap beroperasi;
- c. Persentase kendaraan angkutan umum yang masuk ke terminal menjadi berkurang. Sedangkan terminal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah terminal tipe C yang kondisi sarana prasarana di dalamnya membutuhkan banyak perbaikan.

1.4. Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026;
3. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. KATA PENGANTAR
2. DAFTAR ISI
3. DAFTAR TABEL/GAMBAR
4. BAB I PENDAHULUAN
5. BAB II PERENCANAAN KINERJA
6. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
 - A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
 - B. REALISASI ANGGARAN
7. BAB IV PENUTUP
8. LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Purbalingga yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perhubungan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2021 - 2026.

1. Visi

Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu Dinas daerah yang merupakan satu kesatuan sistem pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sudah barang tentu mempunyai tanggung jawab untuk terwujudnya visi daerah. Dalam rangka turut berperan serta mewujudkan visi Kabupaten Purbalingga, telah ditetapkan visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai berikut : **“Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia”**

2. Misi

Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, yaitu pada misi ke 7 : *“Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Wilayah/Infrastruktur dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan”*

tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, yaitu pada misi ke 7 : *“ Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Wilayah/Infrastruktur dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan”*

2.2 Perjanjian Kinerja

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari misi ke-7 terkait dengan Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” dengan indikator kinerja Rasio Konektivitas Angkutan Jalan.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan adalah :

- a. Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dinas Perhubungan;
- c. Meningkatnya Implementasi SAKIP DINHUB

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	Persen	75,61
			Persentase Sarpras Perhubungan Kondisi Baik	Persen	73,93
			Persentase Angkutan Umum yang Aktif	Persen	71,02
		Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	V/C Rasio Jalan Kabupaten	Nilai	0,31
			Persentase Trayek umum yang aktif	Persen	50
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	40
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Perhubungan	Persen	86
		Meningkatnya Implementasi SAKIP DINHUB	Nilai SAKIP DINHUB	Nilai	73,15

No.	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.181.051.000	APBD
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 13.657.922.000	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

A.1 UPAYA TINDAK LANJUT ATAS STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Tindak Lanjut dan Rekomendasi Internal Dinas Perhubungan pada tahun 2024 yaitu :

1. Dengan selalu memupuk dan menerapkan kedisiplinan juga ketelitian dalam bekerja. Meningkatkan kualitas, efisiensi atau efektifitas dari proses kerja serta mencari dan menerapkan cara-cara (ide, solusi, metode) baru untuk meningkatkan hasil dan proses kerja dalam upaya peningkatan kinerja OPD.
2. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap kepala bidang wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Lebih cermat dalam menyusun perencanaan anggaran dengan memperhatikan agenda kegiatan ataupun kendala yang mungkin timbul dari pelaksanaan kegiatan dan juga untuk program dan kegiatan yang diusulkan benar-benar merupakan program-program dan kegiatan prioritas.
4. Meningkatkan kapasitas SDM dan kompetensi PNS dan Non PNS dalam upaya mewujudkan manajemen berbasis kinerja dengan mengikut sertakan dalam pendidikan dan pelatihan.
5. Memfasilitasi dalam evaluasi pelaksanaan pengukuran kinerja dengan meningkatkan koordinasi dan edukasi kepada para pengelola data SAKIP secara berkala.
6. Melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dan menyesuaikan target kinerja dengan sumber daya yang tersedia

A.2 ANALISIS DAN PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 melalui 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

Adapun seluruh Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan tahun 2024 dapat diuraikan, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran
Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	75,61	70	92,58
		Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Masyarakat	Persentase Sarpras Perhubungan Kondisi Baik	75,10	73,44	97,78
			Persentase Angkutan Umum yang Aktif	71,02	52,28	73,61
			V/C Rasio Jalan Kabupaten	0,31	0,31	100
			Prosentase trayek kendaraan umum	50	50	100

			yang aktif			
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah		Nilai Kematangan Dinas Perhubungan	40	39	97,5
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dinas Perhubungan	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan	86	88,91	103,38
		Meningkatnya Implementasi SAKIP DINHUB	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	73,15	73,06	99,88
Rata – Rata Capaian Kinerja						95,59

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, skala pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dipakai untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)
1.	91% ≥ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% s.d 90%	Tinggi
3.	66% s.d 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

TUJUAN I

MENINGKATNYA KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Hasil pengukuran indikator kinerja tujuan sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK)

Tahun 2024 sebagai berikut :

Table 3.3 Capaian Indikator Kinerja Tujuan Rasio Konektivitas Angkutan Jalan

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Capaian terhadap Target Renstra
1	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	95%	75,61%	75,61%	70 %	92,58%	97,5

Rasio Konektivitas Angkutan Jalan pada tahun 2024 dengan target sebesar 75,61% dan realisasi sebesar 70%. Persentase ini didapatkan dari jumlah trayek yang dilayani angkutan yang saat ini sebanyak 28 trayek dibagi dengan jumlah trayek yang ada sebanyak 40 trayek.

Tabel 3.4. Perbandingan antara realisasi kinerja capaian tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun				Tahun 2024		
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	87,80	80,48	80,48	75,61	75,61	70	92,58

Rasio Konektivitas dari tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderung menurun, berkurangnya trayek angkutan umum perkotaan dan angkutan umum pedesaan menyebabkan trayek yang ada mengalami kekosongan angkutan, akibatnya trayek tersebut menjadi mati dan tidak bisa melayani penumpang. Hal ini dikarenakan pertumbuhan kendaraan pribadi semakin tahun semakin bertambah sedangkan angkutan umum semakin tahun semakin berkurang.

Dalam perhitungannya rasio konektivitas dapat dipengaruhi atas beberapa faktor antara lain :

- Jumlah titik atau wilayah yang terhubung
- Jumlah jalur atau rute yang tersedia
- Kualitas infrastruktur transportasi
- Frekuensi dan ketepatan waktu angkutan umum

Kondisi jumlah trayek pada tahun 2024 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.5 Trayek Angkutan Pedesaan

No	Trayek Angkudes	Jumlah Kendaraan	Kode
1	Bobotsari - Karangjengkol	11	A
2	Bobotsari- Sindang	15	B
3	Bobotsari- Limbasari (PP)	20	C
4	Bobotsari -Ponjen (PP)	17	D
5	Bobotsari-Picung	20	E
6	Bobotsari-Maribaya	16	F
7	Bobotsari-Langkap	16	G
8	Kutasari -Walik	1	H
9	Penaruban -Kejobong	11	I
10	Bukateja- Kedungbenda	2	J
11	Bukateja-Kejobong	27	K
12	Bukateja-Klampok	8	L
13	Bobotsari-Rembang	90	M
14	Bobotsari-Pratin -Krjambu	66	N
15	Bobotsari - Tunjungmuli	26	O
16	Bobotsari -Serayu-Kutabawa	1	P
17	Bobotsari -Karangnangka	5	Q
18	Bobotsari-Pagutan-Bumisari- Candiwulan- Tobong-PP	12	R
19	Ps.Klagung- Ps.Pon	14	S
20	Kejobong- Binorong	8	T
21	Limbangan- Pasar Bojongsari	12	U
22	Sub Terminal Penaruban- Slinga	1	Y
23	Terminal Purbalingga- Rembang (PP)	36	Z
24	Bobotsari- Langkap (PP)	17	G1

Sedangkan untuk trayek angkutan kota dapat diliat pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Trayek Angkutan Kota

No	Trayek Angkutan Kota	Jumlah Kendaraan
1	Bobotsari	50
2	Gembrungan	32
3	Lamongan	6
4	Bukateja	18
5	Kemangkon	19
6	Terminal Purbalingga- Sumilir	3
7	Padamara	8
8	Kutasari	34
9	Kalimanah-Padamara- Kutasari	6

10	Slinga-Sidanegara	11
11	RSU-Wirasana	5

Trayek angkutan pedesaan dari 26 trayek yang ada, sebanyak 9 trayek yang sudah tidak aktif yaitu Jalur C (Bobotsari-Limbahari), Jalur H (Kutasari- Padamara), Jalur J (Bukateja-Kedungbenda), Jalur P (Bobotsari-Kutabawa), Jalur T (Kejobong-Binorong), Jalur U (Limbangan-Pasar Bojongsari), Jalur V (Pagutan-Kalikabong), Jalur X (Kebogohan-Ps.Bojongsari), dan Jalur Y (Selanegara-Slinga)

Trayek angkutan perkotaan dari jumlah trayek yang ada sebanyak 14 trayek terdapat 3 trayek yang sudah tidak aktif yaitu jalur trayek nomor 7 (Terminal-Karangtengah), trayek nomor 11 (Gemuruh-Padamara) dan jalur trayek nomor 14 (Karangpule)

Hambatan yang terjadi pada pencapaian indikator kinerja tujuan ini diantaranya :

- Keterbatasan armada angkutan jalan dapat menghambat konektivitas
- Kondisi jalan, jembatan, terminal dan fasilitas pendukung lainnya yang kurang memadai
- Kurangnya integrasi antara moda transportasi yang ada

Solusi dari hambatan yang dihadapi pada Rasio Konektivitas :

- Meningkatkan armada angkutan jalan untuk meningkatkan kapasitas dan mengurangi biaya operasional
- Mengembangkan infrastruktur jalan, jembatan, terminal dan fasilitas pendukung lainnya untuk meningkatkan konektivitas angkutan
- Mengintegrasikan moda transportasi seperti angkutan di jalan, dengan kereta api agar lebih efisien

Beberapa hal yang sudah Dinas Perhubungan dalam rangka pencapaian indikator tujuan Rasio Konektivitas Angkutan Jalan antara lain :

- Melakukan pembinaan awak angkutan umum kepada para pengusaha/koperasi angkutan umum untuk keselamatan di jalan.
- Melakukan survei Internal tiap jalur/trayek angkutan
- Melakukan penghitungan secara manual penumpang yang keluar maupun masuk di Terminal Type C
- Mengoptimalkan rute angkutan umum yang ada untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas transportasi

Untuk mendukung tercapainya tujuan ini Dinas Perhubungan mempunyai 3 sasaran yaitu :

SASARAN I

MENINGKATNYA PELAYANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KEPADA MASYARAKAT

Hasil Pengukuran dari Indikator Sasaran Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang mempunyai 4 (empat) indikator yaitu :

a. *Persentase Angkutan Umum yang Aktif*

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran
Persentase Angkutan Umum yang Aktif

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	% Capaian Kinerja	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra
Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat	Persentase Angkutan umum yang aktif	71,02	70	98,56	71,02	52,28	73,61	71,02

Pada tabel diatas pencapaian Tahun 2024 sebesar 73,61 dan masuk dalam kategori **Sedang**.Capaian Persentase Angkutan Umum yang Aktif pada Tahun 2024 sebesar 71,02 % menurun dengan realisasi sebesar 52,28 % hal itu dikarenakan berkurangnya minat masyarakat terhadap angkutan umum yang menyebabkan pemilik angkutan merasa keberatan karena sepi penumpang sehingga beberapa angkutan tidak menjalankan angkutannya, penumpang lebih memilih angkutan online dikarena biaya yang cukup murah, layanan sampai /dijemput di rumah hal ini akan menyingkat waktu perjalanan.

Tabel 3.8 Perbandingan antara realisasi kinerja capaian tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun				Tahun 2024		
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Angkutan umum yang aktif	71,02	71,02	71,02	70	71,02	52,28	73,61

Melihat dari tabel diatas, perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 masih dalam kondisi stabil dengan target dan realisasi 100 % akan tetapi pada Tahun 2023 dan 2024 mulai terjadi penurunan dari target, dikarenakan penurunan jumlah angkutan umum.

Realisasi Persentase Angkutan Umum yang Aktif didapatkan dengan rumus perbandingan antara jumlah angkutan umum yang masih aktif dibagi dengan jumlah angkutan umum yang ada dikalikan 100%. Dalam hal ini jumlah angkutan umum yang masih aktif didapat dari total kendaraan dalam 1 tahun yang masih mengurus SK (5 tahunan) dan Kartu Pengawasan/KP (1 tahunan). Dari 635 kendaraan dengan 203 kendaraan angkutan kota dan 432 kendaraan angkutan pedesaan, tahun 2024 hanya 332 yang masih aktif dan mengurus perpanjangan SK maupun KP.

Sehingga persentase yang didapat sebesar 52,28% dari angka 332 dibagi dengan 635 kendaraan dikalikan 100%

Kendala yang ada pada Persentase Angkutan Umum yang Aktif/beroperasi :

1. Beralihnya pengguna moda transportasi dari angkutan umum ke angkutan pribadi.
2. Kurangnya rute dan jadwal yang fleksibel yang lebih menjangkau ke tempat yang hendak dituju penumpang.
3. Adanya anggapan bahwa angkutan umum kurang prestisius dan privasi kendaraan pribadi
4. Usia kendaraan umum yang beroperasi di jalan rata-rata diatas 10 tahun sehingga mengakibatkan pelayanan angkutan umum tidak optimal

Solusi yang diambil oleh Dinas Perhubungan dalam hal ini :

1. Melaksanakan pembinaan kepada perusahaan angkutan dan koperasi angkutan yang masih aktif untuk mengoptimalkan pelayanan kepada calon

penumpang dengan cara memberikan kepastian waktu atau jadwal yang lebih fleksibel.

2. Meningkatkan kenyamanan penumpang, keamanan penumpang serta tarif yang jelas sesuai dengan ketentuan sehingga calon penumpang dapat beralih kembali ke angkutan umum.
3. Memperbaiki kondisi armada dan mengintegrasikan transportasi umum dengan moda lain.
4. Mensosialisasikan manfaat dan dampak positif angkutan massal dan mengajak *Stake Holder* untuk ikut berpartisipasi.

Adapun yang sudah Dinas Perhubungan lakukan dalam pencapaian indikator sasaran Presentase Angkutan Umum yang Aktif yaitu :

- Melakukan survei Internal tiap jalur angkutan umum yang masih aktif
- Mengembangkan infrastruktur angkutan umum dalam hal ini fasilitas terminal pada terminal tipe c
- Meningkatkan kualitas armada angkutan umum untuk kenyamanan dan keamanan transportasi
- Menganalisis data angkutan umum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya angkutan umum dalam mengurangi kemacetan dan polusi udara

Program/kegiatan penunjang indikator persentase angkutan umum yang aktif yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan kegiatan :

1. Pengelolaan Terminal Tipe C
 - Pada kegiatan ini Dinas Perhubungan melakukan pembenahan dan pemeliharaan fasilitas-fasilitas di dalam terminal misalnya kamar mandi dan kios-kios yang ada, bekerja sama dengan penyewa kios agar selalu menjaga kebersihannya untuk meningkatkan kenyamanan para pengguna angkutan umum dan menjaga terminal sesuai fungsi.
2. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Pada pengujian berkala kendaraan bermotor dengan memberlakukan tarif gratis per Januari Tahun 2024 pada kendaraan yang melakukan uji kir kendaraan diharapkan angkutan-angkutan umum tetap laik jalan
3. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan
 - Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan lebih mengutamakan pada kegiatan oprasi teknis laik jalan dengan target 12 kali pelaksanaan, bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan Kementrian Perhubungan

4. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota

- Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi dan mencukupi angkutan mudik terutama pada hari besar Idul Fitri, diharapkan dengan adanya angkutan mudik lebaran gratis dapat memperlancar lalu lintas angkutan jalan.

b. Persentase Sarpras Perhubungan Kondisi Baik

**Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran
Persentase Sarpras Perhubungan Kondisi Baik**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	% Capaian Kinerja	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra
Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat	Persentase Sarpras Perhubungan Kondisi Baik	73,93	75,02	101,47	75,10	73,44	97,78	76,93

Target Persentase Sarpras Perhubungan Kondisi Baik pada Tahun 2024 sebesar 75,10 % dan pencapaian realisasi sebesar 73,44 % dengan capaian 97,78%. Pencapaian ini termasuk dalam kategori Sangat Tinggi meskipun target belum dapat terpenuhi.

Tabel 3.10 Perbandingan antara realisasi kinerja capaian tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun				Tahun 2024		
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian %
2	Persentase Sarpras Perhubungan Kondisi Baik	64,48	66,17	72,82	75,02	75,10	73,44	97,78

Melihat dari tabel diatas yang menunjukan realisasi Persentase Sarpras Perhubungan Kondisi Baik dari Tahun 2020 sampai dengan 2023 cenderung naik dikarenakan tercukupinya anggaran yang ada di setiap tahunnya

Realisasi sarana dan prasarana perhubungan dari Tahun 2020 hingga Tahun 2023 mengalami kenaikan, hal ini merupakan upaya menjamin ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas jalan yang dilaksanakan melalui pengembangan fasilitas perlengkapan jalan. Semakin banyaknya kegiatan yang membutuhkan jasa transportasi menyebabkan bertambahnya intensitas pergerakan lalu lintas.

Namun perbandingan kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,58% disebabkan dari target pemasangan yang ditetapkan dari jumlah sarana dan prasarana sejumlah 6 jenis hanya ada 2 jenis yaitu marka jalan dan *warning light* yang dapat terpasang namun demikian tetap difokuskan pada pemeliharaan rutin.

Salah satu faktor penyebab utama yang mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas adalah kurang lengkap dan kurang berfungsinya perlengkapan jalan sebagai alat bantu informasi dalam meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan untuk lebih berhati – hati dan lebih mengetahui karakteristik jalan yang dilaluinya.

Adapun pemasangan sarpras perhubungan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan tahun 2024 yaitu :

Tabel 3.11 Pemasangan Sarpras Perhubungan Tahun 2024

No	Sarpras Perhubungan	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase
1	Marka Jalan	319 m ²	120 m ²	37,62%
2	Rambu Standar	50 buah	-	
3	RPPJ	6 buah	-	
4	Guardraill	70 m	-	
5	Traffic Light	1 buah	-	
6	Warning Light	4 buah	1 buah	25%
7	LPJU	200 unit	76 unit	38 %

Target pemasangan Sarpras Perhubungan Tahun 2024 untuk marka jalan sebesar 319 m2 sedangkan realisasi sebesar 120 m2 hal itu dikarenakan anggaran hanya mencukupi untuk pemasangan Marka Jalan sebesar 120 m2 dan pemasangan Warning Light sebanyak 1 buah.

Solusi yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam upaya pencapaian indikator sasaran Sarana Perhubungan Kondisi Baik antara lain :

- Menetapkan prioritas lokasi pemasangan marka jalan, dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
- Melakukan pemeliharaan Sarana prasarana secara berkala dengan rutin setiap tahun baik secara Kontraktual maupun Swakelola.

Program atau kegiatan yang menunjang penurunan target sarana dan prasarana perhubungan kondisi baik yaitu pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/kota dengan 4 sub kegiatan yaitu :

1. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/kota
2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/kota
3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Hal apa saja yang dilakukan yang menunjang sarana perhubungan kondisi baik, pada kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di kabupaten/kota dengan 4 sub kegiatan diatas yaitu dengan adanya pemasangan 76 unit LPJU. Terpasang di 34 ruas jalan desa dan 42 terpasang di ruas jalan kabupaten, pemasangan baru marka jalan sebanyak 120 m2 dan *warning light* sebanyak 1 unit juga pemeliharaan rutin dan berkala prasarana dan perlengkapan jalan yang ada di jalan kabupaten/kota.

c. *V/C Rasio jalan di kabupaten/kota*

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Sasaran
V/C Rasio Jalan di Kabupaten/kota

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	% Capaian Kinerja	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra
Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat	V/C Rasio jalan di kabupaten/kota	0,30	0,30	100%	0,31	0,31	100%	-

Target V/C Rasio Jalan di Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebesar 0,31 dan realisasi sebesar 0,31 atau 100 % hal itu menunjukkan kondisi jalan-jalan yang menjadi sampel pada Dinas Perhubungan dalam keadaan arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas.

Tabel 3.13 Perbandingan antara realisasi kinerja capaian tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun				Tahun 2024		
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian %
3	V/C Rasio Jalan di jalan Kabupaten/kota	NA	NA	NA	0,30	0,31	0,31	100

Dari Tahun 2020 hingga Tahun 2022 V/C Rasio belum dimasukkan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan.

Dalam hal ini Purbalingga realisasinya 0,31 berada pada kisaran (0,20 – 0,44) yang berarti Purbalingga masuk dalam Tingkat Pelayanan B, Faktor Ukuran Kota (Fcs) Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, dengan Batas Lingkup V/C 0,20 – 0,44

Melihat dari tabel diatas yang menunjukkan realisasi dari V/C Rasio jalan di kabupaten / kota dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 masih relative sama yaitu 0,30 hanya naik sebanyak 1%. Ini menandakan bahwa kondisi lalu lintas di jalan kabupaten/kota masih kondisi arus stabil.

Cara mendapatkan angka 0,31 yaitu :

Kapasitas Jalan dihitung dari kapasitas dasar yang merupakan jumlah kendaraan maksimum yang dapat melintasi suatu penampang pada suatu jalur atau jalan selama 1 (satu) jam dalam keadaan jalan dan lalu lintas yang mendekati ideal dapat dicapai.

Kapasitas jalan dapat dijabarkan sebagai berikut :

$$C = Co \times FCw \times FCsp \times FCsf \times FCcs$$

Ket :

C : Kapasitas Dasar (SMP/Jam)

FCw : Faktor penyesuaian kapasitas untuk lebar jalur lalu lintas

FCsp : Faktor penyesuaian kapasitas untuk pemisahan arah

FCsf : Faktor penyesuaian kapasitas untuk hambatan samping

FCcs : Faktor penyesuaian kapasitas untuk ukuran kota

Berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997, Direktorat Jenderal Bina Marga Jalan Kota, Volume Lalu Lintas ruas jalan adalah jumlah atau banyaknya kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan dalam suatu satuan waktu dan persimpangan yang ada.

Berdasarkan hasil survey melalui data Sample sebanyak 89 ruas jalan Kabupaten Purbalingga mendapat angka untuk Volume kendaraan sebanyak 66.995,25 dan Kapasitas Jalan sebanyak 214.201 dimana data tersebut sudah diolah. Dan hasil akhir dari perbandingan Volume dan Kapasitas dibagi total ruas jalan sampel diperoleh angka 0,31

**Tabel 3.14 DATA V/C RATIO RUAS JALAN KABUPATEN
DI KABUPATEN PURBALINGGA**

NO	NAMA JALAN	KECAMATAN	TIPE JALAN	VOLUME (V)	KAPASITAS (C)	V/C	LOS
1	Jalan Raya Karangjambu (Kantor Kecamatan)	Karangjambu	2/2UD	231,47	1451	0,16	A
2	Jalan Raya Karangjambu (Depan Pasar) 1		2/2UD	319,02	1451	0,22	A
3	Jalan Raya Pemalang-Purbalingga	Karangreja	2/2UD	929,81	2047	0,45	B
4	Jalan Raya Goa Lawa		2/2UD	279,94	2353	0,12	A
5	Jalan Raya Gunung		2/2UD	288,82	2353	0,12	A
6	Jalan Raya Gombong		2/2UD	264,72	2353	0,11	A
7	Jalan Raya Karangreja		2/2UD	177,80	2353	0,08	A
8	Jalan Rs Yosomiharjo	Bobotsari	2/2UD	686,82	3153	0,22	A
9	Jalan TP Imam		2/2UD	629,62	2591	0,24	A
10	Jalan Embah Sigra		2/2UD	511,07	1451	0,35	B
11	Jalan Raya Harapan		2/2UD	737,30	2954	0,25	A
12	Jalan PP Imam TP		2/2UD	629,62	2591	0,24	A
13	Jalan Pemuda		2/2UD	812,65	2683	0,30	A
14	Jalan Toko Minggu		2/2UD	268,29	1451	0,18	A
15	Jalan Purbalingga-Bobotsari		4/2D	720,40	3031	0,24	A
16	Jalan Sersan Sayun		2/2UD	250,56	2591	0,08	B
17	Jalan Sersan Sayun Timur		2/2UD	839,31	2683	0,32	A
18	Jalan Mekarjaya		2/2UD	774,85	1451	0,29	A

19	Jalan Raya Majapura		2/2UD	320,98	2954	0,22	B
20	Jalan Sersan Sayun Bandingan		2/2UD	956,76	2591	0,32	B
21	Jalan Lingkar Terminal		2/2UD	812,65	2683	0,30	A
22	Jalan Purbalingga-Bobotsari (Segmen Gandasuli)		2/2UD	1.336,15	3343	0,40	B
23	Jalan Raya Mrebet	Mrebet	2/2UD	306,03	1451	0,21	A
24	Jalan Raya Mangunegara		2/2UD	1.373,64	3239	0,42	B
25	Jalan Raya Karangnangka		2/2UD	356,53	1407	0,25	A
26	Jalan Raya Bojongsari		2/2UD	1.523,60	3239	0,47	B
27	Jalan Raya Mangunegara		2/2UD	1.373,64	3239	0,42	B
28	Jalan Karangturi		2/2UD	261,47	1451	0,18	A
29	Jalan Raya Owabong	Bojongsari	2/2UD	605,24	2047	0,30	A
30	Jalan Raya Bojongsari		2/2UD	1.880,78	3343	0,56	C
31	Jalan Raya Purbalingga-Bobostari		2/2UD	1.762,93	3343	0,53	C
32	Jalan Wisata Karangbanjar	Kutasari	2/2UD	617,12	2047	0,30	A
33	Jalan Raya Kutasari-Tobong		2/2UD	869,17	2683	0,32	B
34	Jalan AW Soemarmo	Purbalingga	2/2UD	1.660,14	3153	0,53	C
35	Jalan Tentara Pelajar		2/2UD	725,89	2683	0,27	A
36	Jalan Letnan Yusuf		2/2UD	831,95	2942	0,28	A
37	Jalan Ahmad Yani		2/2UD	1.232,14	3153	0,39	B
38	Jalan Komisaris Noto Sumarsono		2/2UD	694,35	3153	0,22	A
39	Jalan Gunung Kelir 2		2/2UD	98,25	1362	0,07	A
40	Jalan Letnan Yusuf		2/2UD	710,38	2683	0,26	A
41	Jalan Soekarno Hatta		4/2D	917,34	3031	0,30	A
42	Jalan Mayjend Sungkono		4/2D	1.108,69	3031	0,37	B
43	Jalan Kapten Sarengat		2/2UD	595,35	3153	0,19	A
44	Jalan Jenderal Soedirman		2/2UD	1.477,00	3153	0,47	B
45	Jalan Pujowiyoto		2/2UD	993,38	3153	0,32	B
46	Jalan Kalikajar		2/2UD	1.400,60	2591	0,54	C
47	Jalan Letjen S Parman		2/2UD	1.439,68	3153	0,46	B
48	Jalan Purbalingga-Klampok		2/2UD	1.545,19	3153	0,49	B

49	Jalan Toyareja		2/2UD	146,10	1362	0,11	A
50	Jalan Soekarno Hatta (Kedungmenjangan)		2/2UD	1.075,99	3153	0,34	B
51	Jalan DI Panjaitan		2/2UD	1.181,31	3260	0,36	B
52	Jalan Selatan Gor		2/2UD	970,75	2859	0,34	B
53	Jalan Letkol Isdiman		2/2UD	816,56	3260	0,25	A
54	Jalan Mayjend Sungkono (Kalimanah)	Kalimanah	2/2UD	1.639,44	3153	0,52	C
55	Jalan Kalimantan Wetan		2/2UD	674,99	2954	0,23	A
56	Jalan MT Haryono	Padamara	2/2UD	941,52	2591	0,36	B
57	Jalan Raya Padamara		2/2UD	1.008,09	2591	0,39	B
58	Jalan Raya Sokawera		2/2UD	430,04	1451	0,30	A
59	Jalan Raya Kalitenggar		2/2UD	820,07	1451	0,57	C
60	Jalan Raya Bojong	Kemangkon	2/2UD	976,79	2254	0,43	B
61	Jalan Purbalingga- Klampok		2/2UD	1.748,99	2591	0,68	C
62	Jalan Raya Panican		2/2UD	854,86	2254	0,38	B
63	Jala Linggamas		2/2UD	512,89	2683	0,19	A
64	Jalan Raya Tidu		2/2UD	463,99	2047	0,23	A
65	Jalan DPU		2/2UD	366,06	2254	0,16	A
66	Jalan Desa Wirasaba		2/2UD	198,92	3260	0,14	B
67	Jalan Lanud Wirasaba		2/2UD	216,32	1407	0,15	A
68	Jalan Wirasaba- Bukateja	Bukateja	2/2UD	338,09	2954	0,11	A
69	Jalan Raya Kembangan		2/2UD	798,14	2954	0,27	A
70	Jalan Purbalingga- Banjarnegara		2/2UD	921,19	2954	0,31	B
71	Jalan Raya Kembangan- Karangcengis		2/2UD	485,10	1318	0,37	B
72	Jalan Argandaru		2/2UD	876,65	3153	0,28	A
73	Jalan Bukateja- Kutawis		2/2UD	192,39	3153	0,06	A
74	Jalan Purbalingga- Klampok (Bukateja)		2/2UD	906,50	3153	0,29	A
75	Jalan Kalikajar	Kaligondang	2/2UD	505,76	1318	0,38	B
76	Jalan Kalikajar- Kejobong		2/2UD	945,16	2353	0,40	B
77	Jalan Kejobong- Timbang	Kejobong	2/2UD	609,81	1451	0,42	B
78	Jalan Bandingan- Kejobong		2/2UD	1.029,35	2254	0,18	B
79	Jalan Raya Karanganyar	Karanganyar	2/2UD	227,90	1451	0,46	A

80	Jalan Karanganyar-Kaliori		2/2UD	389,68	1318	0,16	A
81	Jalan Karanganyar-Jambudesa		2/2UD	1.029,35	1451	0,30	C
82	Jalan Sersan Sayuti	Kertanegara	2/2UD	888,15	1451	0,61	A
83	Jalan Kertanegara-Mergasana		2/2UD	257,39	1451	0,18	A
84	Jalan Raya Tamansari	Karangmoncol	2/2UD	403,26	1407	0,28	A
85	Jalan Karangsari		2/2UD	362,88	1451	0,26	B
86	Jalan Raya Mejingklak		2/2UD	474,41	1451	0,33	A
87	Jalan Raya Bantarbarang	Rembang	2/2UD	423,84	2254	0,29	A
88	Jalan Monumen Jenderal Soedirman		2/2UD	500,39	1451	0,22	C
89	Jalan Raya Pengadegan	Pengadegan	2/2UD	750,31	2254	0,52	B

Sumber : TATRALOK 2017

Dibawah ini menunjukkan beberapa batas lingkup V/C Rasio untuk masing-masing tingkat pelayanan beserta karakteristik-karakteristiknya

Tingkat Pelayanan	Faktor Ukuran Kota (Fcs)	Batas Lingkup V/C
A	Kondisi arus lalu lintas bebas dengan kecepatan tinggi dan volume lalu lintas rendah	0,00 - 0,20
B	Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas	0,20 - 0,44
C	Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan	0,45 - 0,74
D	Arus mendekati stabil, kecepatan masih dapat dikendalikan. V/C masih dapat ditolerir	0,75 - 0,84
E	Arus tidak stabil kecepatan terkadang berhenti, permintaan sudah mendekati kapasitas	0,85 – 1,00
F	Arus dipaksakan, kecepatan rendah, volume diatas kapasitas, antrian panjang (macet)	≥ 1,00

Analisis berdasarkan data V/C Rasio pada ruas jalan kabupaten di Kabupaten Purbalingga sebanyak 89 ruas jalan dihasilkan V/C Rasio dengan presentase 0,31%. Dengan melihat batas lingkup V/C seperti yang ditunjukkan pada tabel diatas menjelaskan bahwa karakteristik yang ada pada ruas jalan di Kabupaten Purbalingga terdapat arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Jika dilihat dari tabel diatas rasio

yang dihasilkan dari tahun-tahun sebelumnya cenderung stabil untuk ruas jalan yang ada di kabupaten/kota.

Solusi selama Tahun 2024 Dinas Perhubungan dalam pencapaian sasaran dengan indikator V/C Rasio pada ruas jalan kabupaten di kabupaten Purbalingga sudah melaksanakan berbagai upaya antara lain :

- Melakukan Sosialisasi Bersama Kepolisian tentang larangan pelajar menggunakan kendaraan pribadi (sepeda motor)
- Pengoperasian Bus Sekolah yang difasilitasi pemerintah
- Menghimbau kepada pengusaha yang memiliki usaha di tepi jalan umum untuk membuat kantong parkir di halaman usahanya bukan parkir di tepi jalan umum
- Memasang rambu larangan masuk untuk kendaraan berat masuk kota
- Penyuluhan kepada masyarakat untuk menggunakan angkutan umum agar kondisi lalu lintas tetap stabil dari kemacetan.

Adapun program dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan V/C Rasio pada ruas jalan di kabupaten/kota yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan kegiatan penunjang :

1. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/kota
 - Pada kegiatan ini yang telah dilakukan yaitu dengan membantu melaksanakan pengamanan-pengamanan di tiap kegiatan yang membutuhkan pengaturan lalu lintas dan penutupan jalan, hal ini diharapkan dapat menekan lonjakan dari V/C Rasio kabupaten/kota
2. Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - Dengan tidak menerbitkan ijin bagi yang mengajukan ijin lokasi parkir yang berjarak 30 M dari lokasi *Traffic Light*. Menghimbau kepada para pengusaha untuk mempunyai kantong parkir sendiri tidak parkir di tepi jalan umum.
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin.
 - Bagi perusahaan-perusahaan atau rumah sakit yang mengajukan ijin Andalalin yang berada pada daerah dengan bangkitan lalu lintas tergolong tinggi untuk menyediakan lokasi parkir di dalam area sendiri agar tidak mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan

d. Persentase Trayek Kendaraan Umum Yang Aktif

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Sasaran

Persentase Trayek Kendaraan Umum Yang Aktif

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	% Capaian Kinerja	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra
Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat	Persentase Trayek Kendaraan Umum Yang Aktif	50	50	100	50	50	100	-

Perbandingan dari Tahun 2020 hingga 2022 perhitungan presentase trayek kendaraan umum yang aktif belum dimasukkan ke dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan dan pada Tahun 2023 juga 2024 perhitungan melalui survei menghasilkan angka yang relative stabil yaitu 50% dengan capaian 100% masuk dalam kategori Sangat Tinggi.

Tabel 3.16 Perbandingan antara realisasi kinerja capaian tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun				Tahun 2024		
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian %
4	Persentase Trayek Kendaraan Umum Yang Aktif	NA	NA	NA	50%	50%	50%	100

Indikator presentase trayek kendaraan umum yang aktif dipilih untuk menilai kinerja jaringan trayek dan kinerja operasional dari setiap pelayanan angkutan umum dalam trayek, pengukuran didapatkan melalui survey yang dilakukan baik secara statis dan dinamis. Presentase yang didapat sebesar 50% hal ini disebabkan sepi penumpang dan beralih menggunakan kendaraan pribadi, yang mengakibatkan jalur trayek juga sepi, sehingga ada beberapa kendaraan di jalur tersebut mati ataupun di hitamkan.

Realita angkutan umum saat ini cenderung lesu, namun masih dibutuhkan oleh sebagian masyarakat khususnya pada jam sekolah, jam kerja dan hari pasaran. Dari 41 trayek angkutan umum yang ada, hanya 28 jalur trayek yang terlayani. Semakin berkurangnya angkutan umum yang beroperasi disebabkan karena mudahnya mendapatkan kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan mobil sehingga masyarakat berubah ke moda kendaraan pribadi, berdampak pada angkutan umum yang menjadi sepi peminat. Upaya yang dilakukan antara lain :

1. Melakukan pembinaan angkutan umum dengan mendorong pengusaha angkutan untuk meningkatkan pelayanan dengan tetap memenuhi ketentuan laik jalan dan mempertimbangkan untuk meremajakan armada.
2. Melakukan evaluasi kinerja pelayanan angkutan umum guna menentukan langkah untuk meningkatkan aksesibilitas pengguna angkutan umum dan penataan angkutan umum khususnya menghadapi perkembangan wilayah.

Berikut ini data dasar angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan yang ada di Kabupaten Purbalingga :

Tabel. 3.17 Jaringan Trayek Angkutan Kota Purbalingga
 Dasar Peraturan Bupati Nomor: 62 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010

NOMOR JALUR	TRAYEK	JUMLAH UNIT		
		kebutuhan	existing	tidak aktif
1	Bobotsari	52	50	0
2	Gembrungan	32	32	0
3	Lamongan	6	6	0
4	Bukateja	20	18	0
5	Kemangkon	19	19	0
6	Terminal Purbalingga - Sumilir	2	3	0
7	Terminal Purbalingga - Karangtengah	11	11	0
8	Padamara	8	8	0
9	Kutasari	35	34	0
10	Kalimanah - Padamara - Kutasari	2	6	0
11	Gemuruh - Padamara	TIDAK AKTIF		
12	Slinga - Sidanegara	11	11	0
13	RSU - Wirasana	5	5	0
14	Karangpule	TIDAK AKTIF		
JUMLAH		203		

Sumber : Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kab. Purbalingga

Tabel 3.18 Daftar Jalur Angkudes Kabupaten Purbalingga

NO	KODE	TRAYEK	JUMLAH UNIT
----	------	--------	-------------

			kebutuhan	existing	tidak aktif
1	A	Bobotsari - Karangjengkol	16	11	2
2	B	Bobotsari - Sindang	20	15	8
3	C	Bobotsari - Limbasari	20	0	0
4	D	Bobotsari - Ponjen	25	17	0
5	E	Bobotsari - Picung	20	20	0
6	F	Bobotsari - Maribaya	16	16	0
7	G	Bobotsari - Langkap	16	16	0
8	H	Kutasari - Walik - Padamara	9	1	5
9	I	Penaruban - Kejobong	18	11	7
10	J	Bukateja - Kedungbenda	20	2	0
11	K	Bukateja - Kejobong	58	27	6
12	L	Bukateja - Klampok	8	8	0
13	M	Bobotsari - Rembang	94	90	3
14	N	Bobotsari - Pratin - Krjambu	64	66	0
15	O	Bobotsari - Tunjungmuli	40	26	4
16	P	Bb.sari - Serayu - Kutabawa	49	1	15
17	Q	Bobotsari - Karangnangka	20	5	14
18	R	Bobotsari-Pagutan-Bumisari-Candiwulan-Tobong-PP	15	12	3
19	S	Ps. Klagung - Ps. Pon	14	14	0
20	T	Kejobong - Binorong	10	8	0
21	U	Bojongsari - Limbangan	16	12	1
22	V	Pagutan - Kalikabong (Ps.Hewan)	22	0	12

23	X	Kebogohan-Ps. Bojongsari	10	0	1
24	Y	Selanegara - Slinga	15	1	4
25	Z	Purbalingga - Rembang	36	36	0
26	G₁	Bobotsari - Mergasana	20	17	4
TOTAL			677	432	98

Sumber : Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kab. Purbalingga

Analisis perhitungan persentase dilihat dari data diatas dari 26 jalur trayek angkutan pedesaan yang ada di Kabupaten Purbalingga, saat ini hanya 17 jalur trayek yang masih dilalui angkutan pedesaan. Untuk angkutan pedesaan di Kabupaten Purbalingga memiliki kebutuhan sebanyak 677 angkutan, namun untuk saat ini hanya sebanyak 432 armada yang masih eksis beroperasi untuk melayani penumpang di jalur trayek pedesaan. Sedangkan untuk trayek angkutan kota dari 14 jalur trayek saat ini tinggal 11 jalur trayek yang masih beroperasi. Berkurangnya kendaraan angkutan umum setiap tahunnya dikarenakan masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, maupun angkutan *online*. Adanya Permen No. 98 Tahun 2019 yang menetapkan usia teknis Angkutan Kota selama 20 tahun dan Angkutan Pedesaan selama 15 tahun sehingga mengakibatkan beberapa kendaraan tidak dapat melaksanakan izin trayeknya karena telah melewati batas usia yang diatur.

Solusi yang diambil Dinas Perhubungan dalam pencapaian indikator kinerja Presentase Trayek Kendaraan Umum yang Aktif adalah :

- Dengan menghimbau kepada para pemilik kendaraan atau koperasi angkutan kendaraan umum untuk melakukan peremajaan kendaraan yang dimiliki agar kendaraan tetap laik jalan.
- Melakukan penghitungan secara manual penumpang yang keluar dan masuk pada Terminal Tipe C
- Mengevaluasi kinerja trayek kendaraan umum secara berkala dalam hal ini dapat dilihat dari berapa banyak kendaraan yang memperpanjang SK Ijin Trayek dimana syarat wajib dari perpanjangan adalah dengan lulus Uji Kir kendaraan bermotor.

Program/kegiatan penunjang pencapaian kinerja persentase trayek kendaraan umum yang aktif yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota. Pada kegiatan ini yang sudah dilaksanakan antara lain masih terus dilakukan pembinaan kepada para awak angkutan secara rutin, pemberlakuan tarif gratis pada pengajuan SK maupun KP, dan masih memberikan papan trayek dan kartu trayek pada kendaraan yang berganti jalur trayek tiap tanggal 10 (sepuluh).

TUJUAN II

MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

Hasil evaluasi pada tujuan strategis *tersebut* mendapatkan capaian kinerja sebesar 97,5% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut

Tabel 3.19 Capaian Indikator Kinerja Tujuan :
Nilai Kematangan Dinas Perhubungan

Tujuan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	% Capaian Kinerja	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Dinas Perhubungan	-	40	39	97,5%	-

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sesuai dengan target nilai Kematangan Perangkat Daerah tahun 2024 Dinas Perhubungan adalah 40 dan hanya terealisasi sebesar 39 atau capaian kinerja 97,5%. Atau bisa dikatakan bahwa capaian kinerja pada sasaran ini tidak memenuhi target.

Nilai Kematangan Perangkat Daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penilaian ini dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang sesuai dengan indikator evaluasi. Indikator tersebut antara lain :

1. Tata Laksana (Proses Bisnis)

Untuk mengukur kemampuan perangkat daerah dalam mengelola proses bisnisnya

2. Budaya Organisasi

Untuk mengukur kemampuan perangkat daerah dalam mengembangkan budaya organisasi yang mendukung kinerja

3. Inovasi Organisasi

Untuk mengukur kemampuan perangkat daerah dalam mengembangkan inovasi untuk meningkatkan kinerja

Aspek yang dievaluasi pada kematangan perangkat daerah :

1. Perencanaan Pembangunan
2. Monitoring dan Pengendalian
3. Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah
4. Standar Operasional Prosedur (SOP)
5. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
6. Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
7. Manajemen Sumber Daya Peralatan
8. Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur
9. Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur
10. Pengembangan Inovasi
11. Budaya Organisasi Perangkat Daerah

Tabel 3.20

Perbandingan antara realisasi kinerja capaian tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				Tahun 2024		
		2020	2021	2022	2023	Target	realisasi	%
1	Nilai Kematangan Dinas Perhubungan	-	-	-	-	40	39	97,5

Menurut tabel diatas Dinas Perhubungan memperoleh nilai sebesar 39 dari target Tahun 2024 sebesar 40.

Tingkatan nilai kematangan perangkat daerah dibagi menjadi beberapa tingkatan yaitu :

- Tingkat Kematangan Sangat Rendah : nilai 11-19
- Tingkat Kematangan Rendah : nilai 19,1-28
- Tingkat Kematangan Sedang : nilai 28,1-37
- Tingkat Kematangan Tinggi : nilai 37,1-46
- Tingkat Kematangan Sangat Tinggi : nilai 46,1-55

Dinas Perhubungan masuk dalam kategori nilai kematangan **Tinggi** dan nilai ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja perangkat daerah.

Kendala yang dihadapi masih kurangnya Nilai Kematangan Perangkat Daerah :

1. Kurangnya koordinasi dan komunikasi terkait dengan budaya organisasi perangkat daerah misalnya tentang slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi.
2. Belum adanya dokumen budaya organisasi yang resmi menggambarkan nilai-nilai, sikap dan perilaku pegawai pada organisasi.
3. Belum adanya inovasi yang dikembangkan sendiri dan belum ada rencana pengembangan produk yang akan dilakukan secara sistematis.

Langkah yang telah dilakukan Dinas Perhubungan dalam pencapaian kinerja indikator tujuan Nilai Kematangan Perangkat Daerah yaitu :

- Menyiapkan dokumen data dukung tentang Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain dokumen Renja, RKA, Ranwal Renja, Renstra, Cascading, Pohon Kinerja, PKPK Kegiatan, dan penerapan aplikasi penunjang e-planning (SIPD)
- Melakukan monitoring dan pengendalian yang dilakukan dengan cara sederhana dan terstruktur (adanya dokumen undangan monitoring, daftar hadir , dan notulensi rapat)
- Melakukan proses organisasi yang sudah dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP)
- Membuat dokumen rencana kebutuhan diklat seluruh jabatan
- Membuat SK Tim Khusus (Internal OPD) kegiatan tim, hasil dan rekomendasi tim, laporan kajian.
- Tersedianya dokumen ASB, Anjab, ABK dan material juga daftar Inventaris Aset
- Tersedianya dokumen RTP, dokumen identifikasi dan analisis resiko, SK Satgas SPIP, dokumen register resiko seluruh kegiatan
- Membuat dokumen Perjanjian Kinerja, Renstra, LKJiP dan LHE SAKIP
- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam pengembangan nilai-nilai dan budaya organisasi, sikap dan perilaku pegawai.
- Mengembangkan rencana perbaikan dan rencana strategis dalam pengembangan inovasi

Pada tujuan ke II ini Dinas Perhubungan mempunyai 2 sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Meningkatnya Implementasi SAKIP Dinhub

SASARAN 2

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DINAS PERHUBUNGAN

Hasil Pengukuran dari Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dinas Perhubungan dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Perhubungan :

Tabel 3.21 Capaian Kinerja Sasaran :
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Perhubungan

Tujuan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian Kinerja	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dinas Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Perhubungan	85	85,72	100,85	86	88,91	103,38	-

Pada Tahun 2024 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan melampaui target dengan capaian 103,38% dimana Tahun 2023 capaian sebesar 100,84% dengan kategori pencapaian Sangat Tinggi. Dalam melaksanakan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik Dinas Perhubungan, masuk kedalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga pada kegiatan dibawah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Adapun pelayanan pada Dinas Perhubungan ada pada :

- Pembayaran Parkir
- Pembayaran Uji KIR

Jumlah survey yang dibagikan sebanyak 147 bendel yang berisikan 9 unsur Pelayanan. Adapun disetiap unsur mempunyai mutu yang berbeda dengan kriteria sebagai berikut :

- A (Sangat Baik) : 81,26 – 100,00
 B (Baik) : 62,51 – 81,25
 C (Kurang Baik) : 43,76 – 62,50
 D (Tidak Baik) : 25,00 – 43,75

Tabel 3.22
Perbandingan antara realisasi kinerja capaian tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

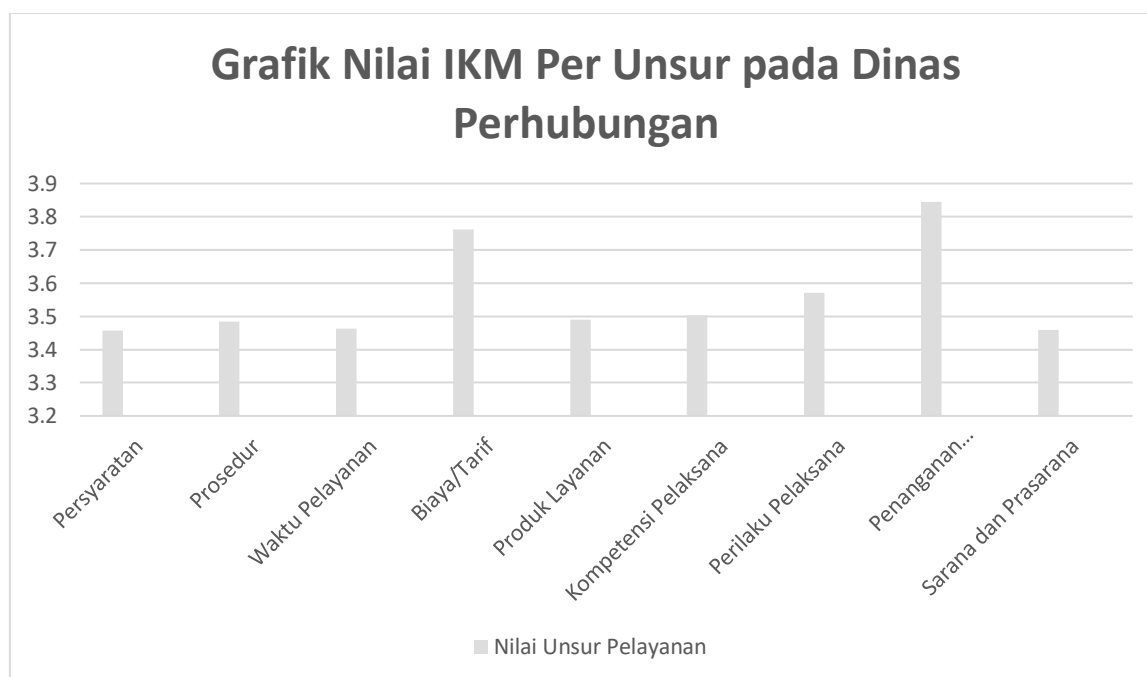
No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun				Tahun 2024		
		2020	2021	2022	2023	Target	realisasi	%
1	Indeks Kepuasan				85			

	Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Perhubungan	-	-	-		85,72	100,85	86
--	---	---	---	---	--	-------	--------	----

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) baru dilaksanakan Dinas Perhubungan pada Tahun 2023 dengan cara membagikan survey secara manual sedangkan pada Tahun 2024 sudah melalui Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan Dinas Perhubungan. Dari pengisian survey sebanyak 147 bendel yang diisi oleh pengguna layanan pada Dinas Perhubungan selama Tahun 2024

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 targetnya sebesar 86,00 dan terealisasi sebesar 88,91 atau 103,38%. Sebagaimana terlihat dalam grafik berikut ini :

GRAFIK 1



Tabel 3.23 Hasil Survey Penilaian Unsur IKM

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Hasil Pengukuran
U1	Persyaratan	3,456	Baik

U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,483	Baik
U3	Waktu Pelayanan	3,463	Baik
U4	Biaya/Tarif	3,762	Baik
U5	Produk Layanan	3,490	Baik
U6	Kompetensi Pelaksana	3,503	Baik
U7	Perilaku Pelaksana	3,571	Baik
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,844	Baik
U9	Sarana dan Prasarana	3,459	Baik

Berdasarkan tabel SKM di atas dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga 2023 memperoleh nilai Sangat Baik (A) dengan angka 88,91 Dari seluruh unsur pelayanan yang ada. Hal tersebut menunjukkan bahwa mutu pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Dinas Perhubungan **Sangat Baik**.

Dari unsur pelayanan seperti Persyaratan, Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, Waktu pelayanan, Biaya/Tarif, Produk layanan, Kompetensi pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dan Sarana Prasarana, survey kepuasan masyarakat dilaksanakan pada unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor, permohonan trayek, dan pelayanan parkir. Dari 9 unsur pelayanan nilai yang paling rendah terdapat pada unsur persyaratan yang mempunyai rata-rata lebih rendah dari rata-rata nilai unsur pelayanan lainnya. Dimana dari hasil pengukuran responden merasa unsur persyaratan kurang tersosialisasikan sehingga menyebabkan pengguna layanan kurang lengkap persyaratannya dalam menggunakan layanan.

Unit pelayanan pada Dinas Perhubungan terdapat 3 unit pelayanan antara lain, pelayanan parkir tepi jalan umum, pelayanan ijin trayek dan pengujian kendaraan bermotor. Tarif yang berlaku sudah berdasarkan tarif sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Trayek.

Adapun untuk hasil penilaian tiap unsur-unsur pelayanan Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

a) Unsur Persyaratan

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Sesuai	0	-
2	Kurang Sesuai	1	0,68
3	Sesuai	78	53,06
4	Sangat Sesuai	68	46,26
	Total	147	

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa mayoritas responden dari jumlah 147 menanggapi 53,06 % atau frekuensi 78 orang responden merasa persyaratan sudah sesuai dan 46,26% atau frekuensi 68 responden merasa persyaratan pengajuan layanan sangat sesuai. Namun ada 1 responden yang merasa persyaratan kurang sesuai.

b) Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak mudah	1	0,68
2	Kurang mudah	0	0,85
3	Mudah	73	49,66
4	Sangat mudah	73	49,66
	Total	147	

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa Mutu Pelayanan pada Dinas Perhubungan pada unsur system, mekanisme dan prosedur pelayanan dinilai BAIK dengan nilai IKM 3,483 dari 147 responden dengan penilaian mudah dan sangat mudah sebanyak dan 49,66% atau 73 responden. Akan tetapi terdapat 1 responden atau 0,68% yang mengatakan system, mekanisme, dan prosedur dianggap tidak mudah

c) Unsur Waktu Pelayanan

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak cepat	0	-
2	Kurang cepat	1	0,68
3	Cepat	77	52,38
4	Sangat cepat	69	46,94
	Total	147	

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan Dinas Perhubungan dari unsur waktu pelayanan masuk kategori BAIK. Dari 147 responden 0,68% atau 1 orang merasa waktu pelayanan kurang cepat, 52,38% atau 77 orang mengatakan waktu pelayanan cepat dan sebanyak 46,94% atau 69 responden mengatakan pelayanan yang diberikan sangat cepat dan sudah maksimal.

d) Unsur Biaya/Tarif

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat mahal	0	-
2	Cukup mahal	0	-
3	Mahal	35	23,81
4	Gratis	112	76,19
	Total	147	

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan Dinas Perhubungan dari unsur biaya masuk kategori BAIK dengan nilai IKM 3,490. dari sejumlah 147 responden mengatakan bahwa biaya tarif pelayanan Gratis sebanyak 112 responden atau 76,19%, yang mengatakan mahal sebanyak 35 responden atau 23,81%. Dinas Perhubungan sudah memberlakukan biaya/tarif Gratis atau tidak lagi dikenakan biaya mulai tanggal 1 Januari 2024 sesuai Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2021 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Purbalingga.

e) Unsur Produk, Spesifikasi Jenis Pelayanan

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak sesuai	0	-
2	Kurang sesuai	0	-
3	Sesuai	75	51,02
4	Sangat sesuai	72	48,98
	Total	147	

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa kinerja unit layanan Dinas Perhubungan dari unsur Produk Layanan masuk kategori BAIK dengan nilai IKM 3,503. Dari hasil survey masyarakat sejumlah 147 responden menyatakan bahwa produk pelayanan 51,02% atau 75 responden mengatakan sesuai dan sebanyak 48,98% atau 72 responden mengatakan sangat sesuai. Namun, walaupun demikian petugas tetap harus meningkatkan kembali kualitas pelayanan agar hasil produk pelayanan lebih maksimal.

f) Unsur Kompetensi Pelaksana

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak kompeten	0	-
2	Kurang kompeten	1	0,68
3	Kompeten	71	48,30
4	Sangat kompeten	75	51,02
	Total	147	

Kinerja unit layanan Dinas Perhubungan dari unsur kompetensi pelaksana masuk kategori BAIK dengan nilai IKM 3,503. Dari 147 responden 51,02% atau 75 responden mengatakan kompetensi pelaksana sudah sangat kompeten, 48,30% atau 71 responden mengatakan kompeten dan 1 responden menyatakan bahwa kompetensi pelaksana kurang kompeten.

g) Unsur Perilaku Pelaksana

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak sopan dan ramah	0	-
2	Kurang sopan dan ramah	2	1,36
3	Sopan dan ramah	59	40,14
4	Sangat sopan dan ramah	86	58,50
	Total	147	

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan Dinas Perhubungan dari unsur perilaku pelaksana masuk dalam kategori BAIK dengan nilai IKM 3,571. Di unsur perilaku petugas pelaksana hasil survey menyatakan bahwa petugas sudah ramah, sopan dan cekatan dalam bekerja. Dari 147 responden mengatakan pelayanan sangat sopan dan ramah sebanyak 58,50% atau 86 responden, sebanyak 40,14% atau 59 responden mengatakan pelayanan sudah sangat sopan dan ramah. Namun ada 2 responden atau 1,36% yang menyatakan kurang sopan dan ramah. Hal ini tentu saja akan menjadi perhatian bagi Dinas Perhubungan untuk melakukan perbaikan / meningkatkan pelayanan dengan sopan dan ramah sesuai dengan SOP yang ada dengan harapan masyarakat merasa puas .

h) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Buruk	0	-
2	Cukup	3	2,04
3	Baik	17	11,56
4	Sangat baik	127	86,4
	Total	147	

Berdasarkan hasil survey dengan 147 responden, unsur penanganan pengaduan pelayanan, saran dan masukan, Dinas Perhubungan dinyatakan sudah sangat baik sebanyak 127 responden, 17 responden menyatakan baik dan 3 responden menyatakan cukup. Adapun untuk pengaduan layanan dapat disampaikan melalui web site, media surat tertulis, WA, melalui aplikasi pengaduan Matur Bup. atau bisa datang langsung ke kantor Dinas Perhubungan.

i) Unsur Sarana dan Prasarana

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak ada	0	-
2	Ada tetapi tidak berfungsi	7	4,76
3	Berfungsi kurang maksimal	64	43,54
4	Dikelola dengan baik	76	51,70
	Total	147	

Kinerja unit layanan Dinas Perhubungan, dalam unsur Sarana dan Prasarana, sarana & masukan, berdasarkan hasil survei adalah BAIK atau dengan nilai 3.469. Hal ini terlihat dari jumlah jawaban responden yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana sudah dikelola dengan baik. Dari 147 responden sebesar 43,54 % atau 64 orang responden mengatakan Sarana dan Prasarana ada namun berfungsi kurang maksimal, dan sebanyak 7 orang responden atau dengan 4,76% merasa ada Sarana dan Prasarana namun tidak berfungsi. Misalnya AC dalam ruang tunggu yang tidak menyala.

Dari penjelasan di atas diperoleh bahwa persentase pencapaian kinerja utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga pada poin Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 sudah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 86%

Kendala yang ditemui dalam Pelayanan Dinas Perhubungan yaitu :

- Kurang nyamannya ruang tunggu yang sempit dan panas
- Minim fasilitas seperti belum adanya penyediaan Wifi gratis bagi penunggu layanan, serta sarana dan prasarana layanan lainnya yang masih kurang memadai
- SOP belum dilaksanakan secara maksimal

Tindak Lanjut dalam upaya pencapaian indikator sasaran peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan :

1. Melaksanakan sosialisasi pengisian survey IKM pada setiap pengguna/penerima layanan untuk lebih intens lagi.
2. Memberikan kemudahan prosedur layanan sesuai dengan standar operasional layanan
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pada Dinas Perhubungan
4. Mempertahankan kesesuaian produk layanan dengan yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan
5. Mempertahankan kesopanan, keramahan dan kompetensi petugas layanan
6. Mengutamakan ketepatan dan kecepatan waktu dalam pelayanan

SASARAN 3

MENINGKATNYA IMPLEMENTASI SAKIP DINAS PERHUBUNGAN

Hasil Pengukuran dari Indikator Sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP Dinas Perhubungan dengan Indikator Nilai SAKIP Dinas Perhubungan :

Tabel 3.24 Capaian Kinerja Sasaran :
Nilai SAKIP Dinas Perhubungan

Tujuan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian Kinerja	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra
Meningkatnya Implementasi SAKIP Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	69,35	73,01	105,27	73,15	73,06	99,87%	69,95

Dari tabel diatas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga , dengan nilai 73,06 atau predikat “BB”

Tabel 3.25
Perbandingan antara realisasi kinerja capaian tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun				Tahun 2024		
		2020	2021	2022	2023	Target	realisasi	%
1	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	65,72	66,31	71,51	73,01	73,15	73,06	99,87

Melihat dari Tabel diatas dimana Realisasi Tahun 2020 sampai dengan 2023 setiap tahun semakin meningkat hal itu dikarenakan Dinas Perhubungan selalu berusaha memperbaiki diri dengan meningkatkan cara kerja dan kemampuan dalam penyelesaian pekerjaan. Namun untuk Tahun 2024 hanya tercapai sebesar 99,87% dengan predikat “BB” yang berarti bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga akuntabilitas kinerjanya sangat baik dan dapat dilihat dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP Dinas Perhubungan didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Evaluasi SAKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Internal.

Dari hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 diperoleh nilai **73,06 kategori “BB” (Sangat Baik)**, dengan nilai per komponen sebagai berikut :

Tabel 3.26 Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No.	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	5,40	6,30	10,50	22,20
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	4,80	6,30	10,50	21,60
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	2,40	3,60	5,25	11,25
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	4,00	5,25	8,75	18,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	16,60	21,40	35,00	73,06

Dari tabel tersebut menggambarkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga akuntabilitas dan kinerjanya sangat baik, hal ini juga bisa dilihat perbandingan realisasi nilai SAKIP dari Tahun 2020 hingga Tahun 2023 mengalami peningkatan ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/sub koordinator.

Nilai SAKIP Dinas Perhubungan meningkat dari beberapa tahun sebelumnya dikarenakan sebagian besar kriteria telah terpenuhi ditiap komponen manajemen kinerja. Walaupun telah mencapai target yang ditentukan namun masih ada beberapa

catatan yang perlu diperbaiki untuk lebih meningkatkan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga.

Adapun permasalahan yang ditemukan dalam evaluasi terhadap komponen dan sub komponen manajemen kinerja adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Penilaian atas Perencanaan Kinerja mendapatkan nilai 22,20 yang meliputi 3 (tiga) sub komponen, sebagai berikut :

- a. Menyusun pohon kinerja sesuai dengan ketentuan PermenpanRB Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip-prinsip teknis pada saat penyusunan pohon kinerja
- b. Menyusun Indikator sub kegiatan pada dokumen Perencanaan Kinerja dengan mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- c. Sistematika Rancangan Awal Rencana Kerja 2025 belum sesuai dengan Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 060/5 Tahun 2023 tentang Pedoman Implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
- d. Target-target kinerja triwulanan yang ditetapkan pada rencana aksi tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang ingin dicapai
- e. Masih terdapat target dalam perencanaan kinerja yang belum menantang karena belum didasarkan pada capaian kinerja tahun sebelumnya
- f. Perjanjian Kinerja eselon III dan IV belum sesuai dengan ketentuan
- g. Masih terdapat capaian program dan kegiatan yang belum *on the right track*
- h. Masih terdapat pegawai yang belum menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

2. Pengukuran Kinerja

Penilaian atas pengukuran kinerja mendapatkan nilai 21,60 yang meliputi 3 (tiga) sub komponen, sebagai berikut :

- a. Dokumentasi pengukuran kinerja berkala, kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi belum dilakukan secara memadai, serta rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi belum dipantau tindak lanjutnya serta belum dijadikan dasar untuk penyesuaian strategi dan kebijakan ke depan.

- b. Terdapat ketidakkonsistenan target kinerja triwulanan pada pengukuran kinerja dimana beberapa target indikator kinerja program/kegiatan pada rencana aksi berbeda dengan target indikator kinerja program/kegiatan pada PKPK
 - c. Masih terdapat atasan langsung yang belum secara konsisten melakukan pemantauan (verifikasi) pengukuran capaian kinerja pegawai di bawah Kinerja yang tersedia E-sakip (sakup.purbalingga.go.id) dan E-kinerja belum dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, terutama dalam monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja organisasi
 - d. Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian *Reward and Punishment* dalam hal pemberian tambahan penghasilan pegawai
3. Penilaian atas pelaporan kinerja mendapatkan nilai 11,25 yang meliputi 3 (tiga) sub komponen sebagai berikut :
- a. Informasi yang disajikan dalam dokumentasi pembahasan penyusunan laporan kinerja dan capaian kinerja belum memadai dan belum menjadi kepedulian seluruh pegawai serta perhatian pimpinan
 - b. Laporan kinerja belum digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya
 - c. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi karena belum sepenuhnya disadari sebagai kebutuhan yang harus dilaksanakan, didokumentasikan dan dipantau tindak lanjutnya.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- Penilaian atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada aspek keberadaan dokumen mendapatkan nilai 18,00 meliputi 3 (tiga) sub komponen sebagai berikut :
- a. Rapat/monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai atas upaya perbaikan kinerja. Selain itu rekomendasi-rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan upaya tindak lanjut belum terdokumentasikan dan dimonitor pelaksanaannya dengan baik
 - b. Laporan Kinerja tahun 2023 baru menyajikan sebagian tindak lanjut rekomendasi laporan hasil evaluasi AKIP 2023
 - c. Terjadi penurunan rata-rata capaian kinerja Dinas Perhubungan tahun 2023 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022, namun pada laporan

kinerja tidak memberikan rekomendasi yang memadai atas upaya-upaya yang harus dilakukan untuk memperbaiki capaian kinerja periode berikutnya

d. Terdapat rekomendasi berulang pada Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan

Kendala yang ditemui dalam meningkatkan nilai SAKIP antara lain :

1. Kendala dari aplikasi E-Kinerja yang terkadang error;
2. Tidak semua ASN mengisi e kinerja secara teratur.
3. Belum ada aplikasi e-Sakip kabupaten yang digunakan untuk pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja (Aplikasi masih belum bisa diakses)
4. Belum ada kesadaran dari para pegawai bahwa informasi capaian kinerja dalam penyusunan laporan kinerja merupakan tanggung jawab seluruh pegawai

Faktor keberhasilan dari capaian nilai SAKIP dikarenakan :

1. Seluruh ASN dan pejabat yang terkait sudah memahami tentang pelaporan dan evaluasi SAKIP
2. Kepala Dinas selalu mengingatkan dan memonitor terkait tentang SAKIP
3. Memastikan agar atasan langsung secara konsisten melakukan pemantauan pengukuran capaian kinerja

Tindak lanjut yang sudah Dinas Perhubungan lakukan dalam pencapaian indikator sasaran Nilai SAKIP antara lain:

1. Menyusun target kinerja tahun berikutnya dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya;
2. Melakukan pengendalian agar setiap pegawai menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara tertib dan tepat waktu;
3. Melakukan reviu terhadap seluruh dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja agar indikator dan target kinerja diterapkan secara konsisten dalam mengukur kinerja organisasi serta melakukan revisi atas target indikator kinerja program/kegiatan agar sesuai antara dokumen terutama pada dokumen Rencana Aksi dan PKPK;
4. Memastikan agar atasan langsung secara konsisten melakukan pemantauan pengukuran capaian kinerja pegawai di level bawahnya secara berjenjang;
5. Mendukung penggunaan dan pengembangan Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja yang tersedia : E-SAKIP (sakup.purbalinggakab.go.id) dan E-Kinerja (e-kinerja.purbalinggakab.go.id);
6. Mendorong perubahan kinerja organisasi dengan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai bahwa seluruh informasi yang tertuang pada laporan

kinerja terutama informasi capaian kinerja merupakan tanggung jawab seluruh pegawai, sehingga seluruh pegawai berkomitmen untuk mencapai target-target kinerja yang telah diperjanjikan;

7. Menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 dan menyajikan upaya tindak lanjut atas rekomendasi tersebut pada laporan kinerja tahun 2024;
8. Menyusun rekomendasi yang dibutuhkan pada laporan kinerja sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja periode selanjutnya;
9. Melakukan pengendalian agar tidak terjadi pengulangan rekomendasi pada hasil evaluasi AKIP.
10. Menyusun dan memperbaiki format Perjanjian Kinerja Eselon II, Eselon III dan Eselon IV Dinas Perhubungan Tahun 2025 sesuai dengan Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 060/5 Tahun 2023 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga terkait Sistematisa Penyusunan Perjanjian Kinerja.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian tujuan I Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terealisasi anggaran sebesar Rp. 13.379.286.730,- atau 97,96% dari total pagu sebesar Rp. 13.657.922.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,04% dari pagu yang dianggarkan.

Sedangkan untuk tujuan II yaitu Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah terealisasi anggaran Rp 5.850.881.132,- dari pagu anggaran Rp 6.181.051.000,- atau 94,66 % dari pagu. Ini terdapat efisiensi sebesar 5,34% dari pagu, meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan target fisik sudah tercapai.

Penggunaan biaya guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 3.27 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 6.181.051.000	Rp. 5.850.881.132	94,66%

II.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 13.657.922.000	Rp. 13.379.286.730	97,96%
	Jumlah	Rp. 19.838.973.000	Rp. 19.230.167.863	96,93%

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran juga persentase penyerapan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan I : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran pada tujuan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan dikatakan efisien dalam penggunaan sumber dana, dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu sebesar Rp. 13.379.296.730,- dari anggaran Rp. 13.657.922.000,- atau 97,96%. Realisasi keuangan sebesar 97,96% dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 92,58%.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

- Adanya komunikasi yang baik dengan para ketua koperasi angkutan dan pengusaha
- Mengadakan pertemuan rutin dengan para pengusaha dan organda dalam menyikapi permasalahan yang ada
- Menerima saran dan kritik dari para pelaku angkutan umum sehingga terjalin kesepakatan bersama dalam merumuskan kebijakan berdasar keputusan terbaik.

2. Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan indikator kinerja Persentase sarpras perhubungan kondisi baik, Persentase angkutan umum yang aktif, V/C rasio jalan kabupaten, dan persentase trayek kendaraan umum yang aktif. Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 13.379.296.730,- dari pagu anggaran Rp. 13.657.922.000,- atau 97,96%. Sedangkan untuk capaian kinerja terdapat 2 indikator yang belum mencapai target yaitu pada indikator sarana perhubungan kondisi baik tercapai 73,44% dari target 75,10% dan persentase angkutan umum yang aktif dimana tercapai 52,28% dari target 71,02%.

Efisiensi dalam hal ini menunjukkan penggunaan anggaran mampu melebihi target capaian kinerja dan target fisik dapat terselesaikan. Adapun faktor yang mempengaruhi antara lain:

- Membangun dan memperkuat kolaborasi antar stakeholder dalam mencapai target kinerja Dinas Perhubungan;

- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses kerja;
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta mengidentifikasi permasalahan dan menerapkan rencana aksi yang diperlukan, yang dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan lebih efektif dan efisien di masa mendatang.

3. Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai Kematangan Perangkat Daerah. Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp. 1.445.884.681,- dari pagu anggaran Rp 1.667.625.000,- atau 86,70%. Sedangkan capaian kinerja sasaran sebesar 97,5%

Efisiensi tersebut dikarenakan antara lain:

- Pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan ketentuan hanya ada di beberapa sub kegiatan yang tidak mencapai target dikarenakan tidak dapat diprediksinya kunjungan.

4. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dinas Perhubungan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan. Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 1.445.884.681,- pagu anggaran Rp 1.667.625.000,- atau 86,70%. Sedangkan capaian kinerja sasaran sebesar 103,38%.

Efisiensi tersebut dikarenakan antara lain:

- Membangun pelayanan yang prima, murah, aman, cepat, efisien dan transparan;
- Penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat, tidak ada diskriminatif serta tanpa Gratifikasi;
- Pencapaian yang efektif dan efisien dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

5. Sasaran 3 : Meningkatnya Implementasi SAKIP Dinhub dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Dinas Perhubungan. Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut yaitu Rp 4.224.866.500,- dari pagu anggaran Rp. 4.513.426.000,- atau 93,61%. Sedangkan untuk capaian kinerja sasaran sebesar 99,88%

Adapun yang mempengaruhi efisiensi yaitu:

- Telah dilakukan optimalisasi monitoring kinerja internal secara berkala;
- Melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dan menyesuaikan target kinerja dengan sumber daya yang tersedia;
- Perlu adanya perbaikan secara sistematis pada perangkat daerah terutama pemahaman tentang SAKIP kepada para pegawai sehingga capaian nilai SAKIP dapat terus ditingkatkan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi. Laporan kinerja ini disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan uraian, secara umum hasil capaian kinerja telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan. Dari analisis terhadap tiga sasaran, terdapat tujuh indikator kinerja sasaran yang menjadi tolak ukur. Pada tahun 2024 capaian kinerja Dinas Perhubungan secara keseluruhan sudah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan rata – rata capaian 91,53% atau kategori **Sangat Tinggi**, dengan penyerapan anggaran sebesar 96,93%.

Secara umum, hasil analisis akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan dapat disimpulkan pada kriteria sangat tinggi dengan telah menerapkan efisiensi efektifitas anggaran. Beberapa tantangan perlu menjadi perhatian dalam kinerja kedepan karena akan lebih berat untuk pemenuhan capaian tersebut, sehingga perlu dilakukan upaya untuk peningkatan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian.

Penetapan Kinerja diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja sehingga nantinya akan tercapai visi misi yang telah ditetapkan.

Permasalahan dalam pencapaian Sasaran Meningkatkan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Masyarakat, Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Meningkatkan Implementasi SAKIP Dinas Perhubungan sebagai berikut :

- a. Kecenderungan masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi dibanding menggunakan transportasi umum dikarenakan mudah mendapatkannya terutama secara kredit;
- b. Ketersediaan prasarana dan sarana serta sistem regulasi yang kurang memadai sehingga konektivitas belum efisien;

- c. Kendaraan angkutan umum yang masih belum memenuhi tingkat kenyamanan bagi masyarakat
- d. Kurangnya fasilitas pelayanan yang berkualitas guna memenuhi kebutuhan masyarakat
- e. Kurangnya evaluasi dan monitoring secara menyeluruh dan teratur untuk meningkatkan kinerja dalam pencapaian tujuan.

Solusi untuk permasalahan tersebut telah ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan moda transportasi umum terutama bagi pelajar yang belum memiliki persyaratan menggunakan kendaraan pribadi;
- b. Mensosialisasikan kepada pengusaha awak angkutan untuk melakukan peremajaan angkutan, serta melakukan pembinaan terhadap koperasi/ badan usaha untuk meningkatkan layanan agar memenuhi standar pelayanan;
- c. Melaksanakan evaluasi pada jaringan trayek dan kajian teknis terkait jumlah kebutuhan kendaraan angkutan di suatu kawasan untuk menentukan kuota kendaraan yang akan melayani dalam suatu kawasan, agar para penumpang dapat terlayani dengan baik dan sampai ke tujuan mereka.
- d. Evaluasi kinerja pelayanan angkutan umum guna menentukan langkah untuk meningkatkan aksesibilitas pengguna angkutan umum dan penataan angkutan umum
- e. Mengembangkan sistem pengaduan dan umpan balik untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

4.2 Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja pada Dinas Perhubungan senantiasa dilakukan antara lain :

1. Mengembangkan kompetensi dan kualitas, efisiensi atau efektifitas dari proses kerja serta mencari dan menerapkan cara-cara (ide, solusi, metode) baru untuk meningkatkan hasil dan proses kerja.
2. Mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian serta efektifitas dalam pelaksanaan program, setiap kepala seksi wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
3. Melakukan evaluasi dan monitoring secara teratur dan menyeluruh untuk meningkatkan kinerja dan pencapaian tujuan.

4. Memfasilitasi dalam evaluasi pelaksanaan pengukuran kinerja dengan meningkatkan koordinasi dan edukasi kepada para pengelola data SAKIP secara berkala sehingga indikator kinerja relevan dan akurat.
5. Mengembangkan program partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan transportasi.
6. Meningkatkan kualitas fasilitas dan infrastruktur transportasi , seperti terminal dan sarana prasarana jalan juga mengembangkan forum koordinasi untuk meningkatkan komunikasi dan kerja sama.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan mempercepat proses pelayanan, meningkatkan ketepatan waktu dan transparansi.

Purbalingga, Januari 2025

Kepala Dinas Perhubungan



RADITYA WIDAYAKA, AP
NIP. 197506191995011001